

Pidana Mati Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Lukman Hakim^{1*}, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Correspondence Email: lukman.ztd@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the Islamic legal perspective on the implementation of the death penalty in relation to the principles of human rights. The research employs a library-based method with a normative juridical approach and a prescriptive analysis. The focus of the study lies in the concept of *al-maṣlaḥah al-mursalah* as the foundational principle of Islamic law in determining capital punishment, particularly within the context of *qishash*. The findings indicate that the death penalty in Islam is not intended as an act of revenge but rather as an instrument for upholding justice and protecting human life in accordance with the *maqāṣid al-syarī'ah*, namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. Islam also provides space for forgiveness and reconciliation, reflecting a balance between justice and compassion. Thus, the death penalty in Islamic law possesses strong theological and sociological foundations and remains consistent with humanitarian values and the overarching goal of law to promote public welfare.

Keywords: Death penalty, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, human rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penerapan hukuman mati dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis preskriptif. Kajian difokuskan pada konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan hukuman mati, khususnya dalam konteks *qishash*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam juga memberikan ruang bagi pemaafan dan rekonsiliasi sebagai wujud keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Dengan demikian, hukuman mati dalam perspektif Islam memiliki landasan teologis dan sosiologis yang kuat, serta tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hukum yang menekankan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kata Kunci: Hukuman mati, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali (CMSMaster, 2013; Muhtada & Diniyanto, 2018; Nainggolan dkk., 2024). Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak-hak asasi manusia; Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan (Asshiddiqie, 2012). Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (RI, 1945). Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas: 1). Pidana Mati, 2). Pidana Penjara, 3). Pidana Kurungan, 4). Pidana Denda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021).

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigid baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum. Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia (Siroj, 2020). Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia (Indonesia, 1999). Sedangkan kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (RI, 1945). Ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada

peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara.

Hak asasi manusia tidak hanya dianut oleh sistem hukum positif, akan tetapi juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia (Syarif & Ahmad, 2016). Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masalih al-khamsah* yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan atau kehormatan (Hidayatullah, 2018). Hukum Islam sesungguhnya membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyariatkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, seperti hukum *qishash* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara preskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan hukuman mati dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Ali, 2010). Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) merupakan suatu penelitian hukum yang objeknya adalah apa yang dikonsepsikan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Beberapa pakar mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian doktrinal yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al Maslahat Hukum Islam

Al-maslahat al mursalah atau *istislah* adalah teori kepentingan umum dalam hukum Islam. *Al-maslahah* menurut Imam Malik adalah salah satu dari sumber syariah yang mengandung tiga syarat yakni (1) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah; (2)

Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah, dan; (3) Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang diperlukan bukan bersifat kemewahan (Ipandang, 2015).

Ada pula teori adaptabilitas dalam hukum Islam yang bersumber dari prinsip *masalahah*. Prinsip inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial. Eksistensi masalahah sebagai metode istinbath hukum bila dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunculkan corak masalahah yang berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam. Kata *masalahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan masalahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. Masalahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Al- Khawarizmi (997 H) menyebutkan, *masalahah* adalah *al-marodu bilmasalahatil mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i bida fi-l mufaasidi ani-l kholqi*, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluk). Ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan atau kehormatan (Al-Qaradhawi, 2005).

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan 3 (tiga) prinsip umum Al-Qur'an yaitu *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang), *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan), dan *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (*islamic legal theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darinya* diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang *melaluinya* hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*). Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya (Hallaq, 1893).

Para mujtahid, yang mempunyai otoritas melalui wahyu Ilâhiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan, yang diambil melalui ijtihad manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati. Proses-proses yang terlibat didalamnya, yang digolongkan sebagai *qiyas*, merepresentasikan sumber hukum keempat. Metode-metode

penalaran alternatif yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lebih baik (*istihsan*) atau kemaslahatan umum (*istishlah*) memiliki validitas yang terbatas dan seringkali menjadi obyek kontroversi.

Sumber-sumber hukum Islam adalah Alquran, Sunnah, ijtihad, ijma', dan qiyas. Sumber tertinggi adalah Alquran yang merupakan wahyu Allah Swt yang isinya dapat berupa perintah, larangan, hukum-hukum, dan beberapa kisah-kisah. Apabila persoalan hukum tidak diketemukan di dalam Alquran, maka sumber referensi berikutnya adalah hadits nabi. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Muhammad Saw. Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam Alquran maupun sunnah, maka barulah dipergunakan ijtihad berupa ijma' dan qiyas. Ijma' dan Qiyas yaitu pendapat ulama-ulama dengan melakukan perbandingan sesuatu dengan yang sudah ada hukumnya (Asy-Syatibi, 2011; Khallāf, 2004). Oleh karena itu, dalam agama Islam pikiran setiap manusia berhak dipergunakan sebaik-baiknya. Pemeluk agama Islam tidak diperkenankan mengikuti kalau ia tidak tahu tanpa berfikir berdasarkan Alquran dan Sunnah. Namun demikian seseorang harus memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menggali sumber-sumber hukum dan mengalirkan garis-garis hukum dari Alquran dan hadits.

Ijtihad dapat diartikan sebagai pendapat atau fatwa serta garis-garis hukum yang telah ditetapkan oleh seorang yang disebut mujtahid sedangkan pengikutnya disebut fuqahah. Ijtihad memiliki tiga bentuk yakni *taqlid*, *ittiba'* dan *tarjih*. Taqlid adalah mengikuti pendapat-pendapat mujtahidin yang terdahulu mengenai garis-garis hukum dari Alquran dan hadits yang mengamalkan sebagai sesuatu yang sah. Selanjutnya ittiba' adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan memahami serta mengerti baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar yang bersangkutan mengalirkan garis-garis hukum. Adapun tarjih ialah membandingkan alasan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat diantara beberapa alasan yang ada. Tarjih adalah melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri (Anwari, 2016; Helmi, 2020; Miswanto, 2018).

Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa, yaitu pertama, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama; kedua, Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku, dan; ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.

Qishash dalam Hukum Islam

Kata "*qishash*" berasal dari kata "*qassa-yaqussu-qassan* / قص يقص قصا " yang berarti menggantung, memangkas, memotong atau berasal dari kata "*اقتص*" yang berarti mengikuti yaitu mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk

mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu. Atau kata *qishash* bisa dimaknai seimbang, sama dan sepadan (*equality* dan *equivalence*), artinya seseorang yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).

Tuntutan hukum *qishash* adalah merupakan hak para wali (keluarga korban) dan keabsahan keluarga terbunuh untuk melaksanakannya adalah dibawah wewenang sang hakim. Artinya tuntutananya harus melalui pengadilan karena dalam kaidah dasar *syara* yang telah disepakati disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir* merupakan hak hakim. Pendapat mengenai pelaksanaan *qishash*, secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, dan termasuk dalam hal ini orang muslim. Diyat dilaksanakan apabila ada pemaafan dari wali korban pembunuhan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan dapat juga terjadi dalam masalah diyat, sehingga keluarga korban tidak dapat imbalan apa-apa. Hal ini mungkin didasarkan pada ketentuan jika korban boleh memberikan pemaafan terhadap *qishash* maka terlebih lagi tentu dia boleh memaafkan diyat.

Alternatif memberikan ampunan atau hukuman *qishash* penentuannya diserahkan pada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris daripada si terbunuh. Alternatif ini akan mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik antara pelaku dengan korban. Boleh jadi kasusnya pelaku pembunuhan adalah orang kaya. Dengan pemberian maaf tadi berarti dia memberi ganti rugi kepada keluarga korban yang lebih miskin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Boleh jadi pelaku orang miskin dan korban orang kaya. Melihat kondisi pelaku yang menyedihkan bisa jadi korban memaafkan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah sekejam seperti anggapan sementara orang. Karena kemungkinan memberi maaf masih terbuka lebar.

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam

Dalam kaitannya dengan hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu : pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*al-khatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*) (Djazuli, 2019). Sedangkan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP. Dalam KUHP pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki,

Muslim ataupun non-Muslim. Dengan demikian Ibnu Hazm membagi pembunuhan hanya ke dalam dua macam yaitu, Pembunuhan Sengaja dan Pembunuhan Salah (Aziz, 2013). Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik menganiaya itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Adapun yang dimaksud pembunuhan salah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan (Sholichat dkk., 2023). Lebih lanjut pendapat ini didukung oleh mazhab maliki yang menyatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua bagian, adapun dasar acuan pendapat ini adalah disandarkan pada ayat al-Qur'an Surat an-Nisa': 92-93, bahwa dalam ayat tersebut hanya menjelaskan dua pembunuhan saja tidak lebih.

Eksistensi Hukuman Mati dan Penjatuhannya

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak manusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kejahatan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak manusia maka harus dijatuhkan seluruhnya (Zuhaili, 2006). Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena *qishash*.

Hasbi Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd*, *qishash* dan *ta'zir*. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu. *Qishash* bisa menjadi gugur karena alasan-alasan seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip *syara'* bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang sempit. Teori yang diketengahkan adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.

Di dalam suatu hukuman secara substansial itu mengandung dua unsur. *Pertama*, untuk memuaskan rasa benci para anggota masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan. Di dalam Islam unsur ini bukan merupakan maksud diancamkannya suatu hukuman dan tidak ada suatu

teori pembalasan atau teori lainnya, walaupun digambarkan secara berlebihan, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini pada zaman dahulu sangat dominan terdapat dalam suatu hukuman yang sekarang sudah tidak relevan. *Kedua*, melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat. Unsur ini selalu ada dalam setiap hukuman, sekalipun pelaku perbuatan yang di ancam dengan hukuman belum menginsafi perbuatannya. Dan unsur ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu hukuman. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota warganya yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk mendidik agar mereka kembali berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah Ayat 179, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya hukuman yang dinamakan *qishash* (yang kenyataannya adalah hukuman mati), hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia atau tindakan yang bersifat mencegah (*refresif*) karena apabila seseorang mengetahui, bahwa ia akan dihukum mati jika melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ia akan menahan diri dari melakukan pembunuhan (Sholichat dkk., 2023). Ia menahan diri untuk tidak bergegas/bersegera melakukannya. Ia juga akan menahan diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Hal ini diibaratkan seperti pemberian jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia, sehingga disinilah letak perbedaan alasan hukuman mati antara pandangan Islam dan konsep HAM. Pemberian hukuman *qishash* terhadap pembunuhan merupakan peringatan, seperti yang dikatakan oleh, Makhrus Munajat dalam buku 'Mazhab Jogja' mengatakan, hukuman *qishash* lebih berkonotasi peringatan (*warning*) agar manusia tidak begitu mudahnya menumpahkan darah sesamanya.

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia

Fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur`an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekkah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al Qur`an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah S.W.T: "*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh*" (Q.S. At-Takwir : 8-9).

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur`an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan). Islam memandang hak asasi manusia dalam kacamata theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM

lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam perspektif hukum Islam berakar pada prinsip kemaslahatan (al-maṣlaḥah) dan keadilan yang berimbang (al-‘adl), di mana penerapannya bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hukum Islam menempatkan hukuman mati, khususnya dalam konteks qishash, bukan sebagai bentuk pembalasan dendam, tetapi sebagai sarana preventif untuk melindungi kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan kaidah umum bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan dan segala yang bermanfaat dibolehkan. Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi pemaafan dan rekonsiliasi sebagai alternatif pelaksanaan hukuman mati, yang menunjukkan sisi humanistik dalam sistem hukumnya. Dalam konteks hak asasi manusia, pandangan Islam memandang hukuman mati bukan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukuman mati dalam Islam merefleksikan perpaduan antara prinsip keadilan ilahiah dan kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqashid Syariah*. Dar Al-Syuruq.
- Anwari. (2016, Juni 16). *Tak Mampu Ijtihad atau Ittiba’, Orang Awam Silakan Taqlid*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/tak-mampu-ijtihad-atau-ittiba-orang-awam-silakan-taqlid-bddZq>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Aziz, M. A. (2013). *Konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap kafir dzimmi* [Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan]. [https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/CMSMaster,Fh.\(2013,September16\).ProblematikaPenegakanHukumdanHAMdiIndonesia.FakultasHukumUniversitasPattimura.https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/](https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/CMSMaster,Fh.(2013,September16).ProblematikaPenegakanHukumdanHAMdiIndonesia.FakultasHukumUniversitasPattimura.https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/)
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (8 ed.). Prenada Media Group.
- Hallaq, W. B. (1893). *Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Helmi, H. (2020). Metode Tarjih Ulama Syāfi’iyyah terhadap Perbedaan Pendapat Imam Syāfi’ī. *Jurnal Al-Fikrah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v1i1.18>

- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Ipandang, I. (2015). TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAT (KAJIAN USHUL FIQHI). *Al-'Adl*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.366>
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (2004). *Ilm Uşūl al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1 ed., Vol. 2). Unimma Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *DASAR-DASAR ILMU NEGARA*. BPFH UNNES.
- Nainggolan, M. R. Y., Idiham, M., Assidiqi, A. F., & Dienny, F. B. (2024). Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(2), 123–128. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i2.80>
- RI, S. D. (1945). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sholichat, T. M., Maskur, A., & Putri, A. M. (2023). PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP QISHASH. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(2), 294–311. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9618>
- Siroj, A. M. (2020). PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>
- Syarif, A., & Ahmad, R. bin. (2016). Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqashid al-Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>
- Zuhailī, W. al-. (2006). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Vols. 1–5). Dār al-Fikr.